

MODEL KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI SEBAGAI UPAYA MENGATASI GEJOLAK SOSIAL MASYARAKAT

(Studi Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

Andri Marta¹⁾, Ulfa Umayasari²⁾

- 1) *Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung*
- 2) *Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna melakukan representasi objektif mengenai kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui kebijakan kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang optimal khususnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tentang penyelesaian konflik sosial serta bagaimana mengembangkan model kebijakan kerjasama kewaspadaan dini mengenai gejolak sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada identifikasi masalah kerjasama, efektifitas implementasi kerjasama serta kebijakan model kerjasama. Hasil temuan penelitian bahwa kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Pemerintah Kabupaten OKI yang berada di wilayah perbatasan merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah bersama yaitu penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Implementasi kerjasama antara Pemkab Mesuji dengan Pemkab OKI tidak efektif karena tidak didukung kelembagaan yang kuat, operasionalisasi program, dukungan anggaran dan penyelesaian masalah yang cenderung reaktif, serta model penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kuatnya ego-daerah. Oleh karena itu, harus dikembangkan model kerjasama antara pemerintah daerah dengan memperkuat dukungan institusional, penyediaan program operasional, sifat penyelesaian masalah pada jangka panjang dan dukungan anggaran yang layak.

Kata Kunci: Kebijakan, Konflik, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to carry out an objective representation of the policy of developing the capacity of apparatus resources through the cooperation policy of the Provincial Governments of Lampung and South Sumatra to provide optimal public services, especially the collaboration between the Government of Mesuji Regency and Ogan Komering Ilir (OKI) Regency regarding the resolution of social conflicts and how to develop a cooperative policy model for early awareness regarding social unrest. This study uses a descriptive qualitative approach that focuses on identifying the problem of cooperation, the effectiveness of the implementation of cooperation, and the policy of the cooperation model. The results of the research findings that the collaboration between the Mesuji Regency Government and the OKI Regency Government in the border area is one of the efforts to solve common problems, namely the resolution of social conflicts that occur in the area. The implementation of the collaboration between the Mesuji Regency Government and the OKI Regency Government is not effective because it is not supported by strong institutions, program operations, budget support, and problem-solving that tends to be reactive, as well as a model of governance based on the strong ego-region. Therefore, it is necessary to develop a model of cooperation between local governments by strengthening institutional support, providing operational programs, the nature of problem-solving in the long term, and adequate budgetary support.

Keywords: *Policies, Conflicts, Local Governments*

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan salah satu indikator yang mempunyai nilai strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Permasalahan yang ada di lokasi kawasan perbatasan adalah kendala dalam peningkatan infrastruktur dan berbagai pelayanan. Kendala tersebut dikarenakan terbatasnya APBN dan APBD untuk pembangunan kecamatan atau desa perbatasan (Sholihah, 2016). Kawasan perbatasan sering kita jumpai dengan perbatasan antar negara dan perbatasan antar wilayah/provinsi di dalam negeri. Daerah perbatasan antar provinsi dapat ditemukan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Di dalamnya terdapat kabupaten yang menjadi perbatasan lintas provinsi, yaitu Mesuji di Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya merupakan daerah definitif.

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April 2012 hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU No 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung. Berdasarkan UU tersebut juga bahwa pembentukan Kabupaten Mesuji adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali antara pemerintah hingga memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Kabupaten Mesuji adalah kabupaten yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Serangkaian permasalahan yang dihadapi antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sehubungan kedua kabupaten tersebut adalah daerah perbatasan. Jembatan timbangan pos pelayanan terpadu (PPT) di desa pematang panggang mesuji, ogan komering ilir (OKI), sumatera selatan (Sumsel), ditenggarai dijadikan ajang praktik punggutan liar (pungli) oknum dinas perhubungan dan kominfo sumatera selatan (Transformasi, 2014). Terindikasinya masih rendahnya pelayanan terpadu yang diberikan oleh pihak terkait. Gejala-gejala sosial pun masih mewarnai kedua Kabupaten yang bersebelahan ini. Titik pemicu konflik biasanya adalah batas tanah. Termasuk penanganan narkoba dan senjata api rakitan, yang sebelumnya dikenal membuat senapan rakitan di sungai dangkal dan sungai Sodong. (Kompas.com, 2010).

Dengan dilandasi beberapa permasalahan di atas, pemerintah saat itu melakukan kerjasama lintas kabupaten yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Iskandar SE selaku bupati mewakili pemerintah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Khamami, S.H selaku bupati mewakili pemerintah Mesuji yang terkait kewaspadaan dini gejolak sosial di wilayah perbatasan (Surya Post, 2016). Perjanjian tersebut juga memuat dalam rangka meningkatkan perkonomian masyarakat di perbatasan dengan melakukan pembangunan berbagai macam sektor dan sarana lainnya sehingga baik masyarakat di kedua kabupaten tersebut dapat secara aktif mengelola perekonomian dengan aman.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Sumsel, Brigjen Dwi Putro mengatakan, bahwa daerah Sumsel termasuk tiga wilayah yang paling kondusif. Mengingat hal tersebut menjadi landasan Kabupaten Mesuji untuk mengadakan kerjasama antar Kabupaten Lintas Provinsi. Mengingat selama ini kerap terjadi konflik di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dan Mesuji. Sehingga dipandang perlu adanya sinergi antar pemerintah daerah untuk mampu melakukan upaya preventif mengatasi konflik di daerah perbatasan. Utamanya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif (Surya Post, 2016).

Terdapat beberapa penelitian sejenis dengan topik ini, hasil penelitian Risman (2015) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Siluq Ngurai melakukan kerjasama melalui tim PBD untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan Desa Muhur dan Desa Kaliq, yaitu antara upaya untuk bernegosiasi, menengahi, dan membantu. Hambatan dalam penyelesaian konflik adalah ketidaksabaran masyarakat, masih tingginya rasa saling tidak menghargai, tidak adanya data yang akurat, dan sulit untuk dibicarakan, karena selalu ada asumsi yang salah tentang pemerintah. Selain itu, (Asrinald & Yoserizal, 2014) menemukan bahwa ada dua bentuk respons masyarakat di daerah perbatasan untuk membentuk sistem pertahanan sosial, yang aktif dan pasif. Namun, secara umum orang-orang di daerah perbatasan di Batam lebih cenderung merespons secara pasif sehingga berdampak pada pembentukan lambat sistem pertahanan sosial di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mencatat bahwa ada tiga fase dalam pembentukan sistem pertahanan sosial yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan model kebijakan pengembangan

sistem pertahanan sosial di daerah perbatasan, yaitu persepsi dan kesetaraan, identifikasi tindakan bersama dan proliferasi jaringan dan integrasi regional.

Studi yang dilakukan Ekana (2008) menyatakan bahwa kunci utama untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah kualitas dari SDM aparatur dan SDM warga masyarakatnya.. Kualitas yang diharapkan adalah kemampuan pegawai yang memiliki sifat kompeten, bebas dari KKN, jujur serta mandiri dan mampu mewujudkan pelayanan prima yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Aparat yang mandiri adalah aparat yang penuh inisiatif dan kreatif yang tidak bersandar pada petunjuk atasan tetapi bersandar pada kemampuannya untuk mengambil keputusan, dan bias melihat peluang dan berusaha meraih peluang tersebut dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk pengembangan kompetensi diri.

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur atau manajemen aparatur sipil adalah semua upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tingkat profesionalisme implementasi tugas-tugas dasar, fungsi dan liabilitas personel, yang meliputi perencanaan, kontrak, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemecatan (UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, salah satu pilihan adalah melalui pendidikan dan pelatihan (*diklat*). UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (*diklat*) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya yaitu untuk menciptakan aparat yang bermutu agar dapat mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Pilihan kebijakan lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang rendah dan kualitas sumberdaya aparatur yang sangat minim yaitu melalui kebijakan kerjasama antar daerah, dalam hal ini jalinan kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, pilihan kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang rendah dan kualitas sumberdaya aparatur yang sangat minim yaitu melalui kebijakan kerjasama antar daerah masih perlu dievaluasi, dalam hal ini jalinan kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan

Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka pemberian penyelesaian konflik sosial serta bagaimana mengembangkan model kebijakan kerjasama kewaspadaan dini gejala sosial antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KAJIAN PUSTAKA

Konflik Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negara adalah gagasan yang menggambarkan wilayah politik lokal yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang dibatasi oleh kerangka nilai tertentu (Surbakti, 1992). Metode yang terlibat dalam membentuk negara ditentukan oleh kepribadian yang dapat diakses untuk bergabung dengan wilayah lokal. Variabel-variabel yang menjadi kepribadian normal masyarakat umum (negara) adalah tahap awal, suci, karakter, Bhinneka Tunggal Ika, gagasan yang tercatat, keuangan dan pergantian peristiwa kelembagaan. Faktor yang penting dalam pembentukan suatu negara adalah rekonsiliasi politik yang diurai menjadi lima jenis yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan khalayak, serta perilaku integratif (Surbakti, 1992).

Proses terbentuknya dari suatu negara atau bangsa sebenarnya cukup sulit, karena masalah pluralis tidak hanya terbatas pada masalah etnis dan agama, tetapi juga karena ketimpangan sosial. Faktor jika tidak diberikan dengan baik dapat menyebabkan konflik dan perilaku disintegratif. Menurut International Encyclopedia of Social Sciences (Vol. 3, 2008), konflik disebabkan oleh persaingan antara setidaknya dua pihak; Masing-masing pihak dapat berupa individu, keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas atau dapat mendukung ideologi tertentu, organisasi politik, kelompok etnis, atau kelas sosial pemeluk agama tertentu. Berdasarkan hal itu maka orang-orang yang terlibat dalam konflik mencakup banyak pihak. Konflik tersebut tidak terisolasi, tetapi bersama-sama dengan pemahaman pihak-pihak lain yang berkonflik, mereka bersama-sama melepaskan konflik sosial dalam kehidupan kolektif kemanusiaan (Suhardono, 2012).

Konflik sosial tidak dapat diperpanjang lagi, karena akan menimbulkan perpecahan etnis, kekerasan, perselisihan sosial dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, harus ada solusi yang tidak bersifat jangka pendek, tetapi dibangun

dalam tatanan sosial integral suatu negara, yaitu konflik harus diselesaikan. Weitzman dan Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai perilaku memecahkan masalah bersama (*solven problem together*). Siapa yang bermusuhan (Suhardono, 2012).

Menurut Mindes (Suhardono, 2012) resolusi konflik adalah kemampuan dalam menyikapi perbedaan dengan orang lain, itu merupakan aspek penting dari perkembangan sosial dan moral dan membutuhkan skill untuk bernegosiasi, berkompromi dan menumbuhkan rasa keadilan. Oleh karena itu, resolusi konflik adalah cara orang untuk secara sukarela menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain. Penyelesaian konflik juga merekomendasikan cara yang lebih baik dan aman dalam menyelesaikan konflik, sehingga semua pihak yang berkonflik memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, atau melibatkan pihak ketiga yang bijaksana yang dapat membantu para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikannya. dia. pertanyaan.

Di negara-negara berkembang, fenomena konflik selalu dikaitkan dengan perkembangan politik, yaitu proses modernisasi politik untuk membangun masyarakat yang demokratis. Dalam pandangan (Huntington, 1971) mengidentifikasi empat kategori, yaitu: pertama, dari (a) partikularisme ke universalisme, (b) luas dan universal (difusi) ke spesialisasi, (c) partisipasi emosional Perubahan partisipasi netral. Kedua, nasionalisme dan integrasi nasional, identitas nasional. Aspek utama dari modernisasi politik adalah konstruksi negara. Ketiga, demokratisasi: diversifikasi, daya saing sistem politik, pemerataan kekuasaan dan resiprositas kekuasaan. Keempat, memobilisasi atau berpartisipasi. Dalam hal ini modernisasi berarti mobilisasi, yaitu peningkatan partisipasi politik.

Pengertian Kerjasama Antar Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama antardaerah, yang dimaksud dengan kerja sama antardaerah adalah kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kotamadya, atau antara pemerintah kabupaten/kotamadya dengan pemerintah kabupaten/kotamadya lainnya. Pada kesepakatan ini yang mewakili pihak provinsi

adalah gubernur dan tingkat kabupaten/kotamadya adalah bupati/walikota dengan orang lain. Bupati/Walikota dan/atau Gubernur, Bupati. / Walikota dan pihak ketiga mengusulkan dan membuat hak dan kewajiban secara tertulis. Secara historis, alur kerjasama antar pemerintah daerah telah menjadi bahasan yang penting di negara maju (Henry, 1995) dimulai dari wilayah yang sangat terbatas, seperti aparat kepolisian yang mencapai kesepakatan kerjasama antara satu kota dengan kota lainnya untuk saling membantu, dan petugas pemadam kebakaran. Saat menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, mekanisme kerja sama ini tidak hanya cocok untuk situasi "darurat", tetapi juga untuk perjanjian kerja sama pembelian jenis jasa tertentu dari perusahaan swasta atau organisasi pemerintah atau non-pemerintah lainnya. Secara khusus, "kesepakatan kerjasama" yang dicapai antara pemerintah daerah pada awalnya ditujukan untuk (1) kegiatan tunggal, (2) terkait dengan layanan daripada fasilitas, (3) tidak permanen, dan (4) sebagai "pendukung" untuk pelaksanaan saja, dan (5) diizinkan/diizinkan oleh badan legislatif.

Bentuk dan cara kerja sama antar pemerintah daerah meliputi (1) kontrak pelayanan antar pemerintah, (2) perjanjian pelayanan bersama, dan (3) transfer layanan antar pemerintah (Henry, 1995). Jenis kerjasama pertama adalah bahwa satu daerah memberikan biaya pelayanan ke daerah lain untuk melaksanakan jenis layanan, seperti penjara, pembuangan sampah, pengendalian hewan atau ternak dan penilaian pajak jenis kedua kerjasama tersebut di atas biasanya untuk merencanakan, menganggarkan dan menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat setempat, seperti pengelolaan perpustakaan daerah, komunikasi antara polisi dan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran dan pembuangan limbah. Jenis kerjasama ketiga adalah pengalihan tanggung jawab permanen dari bidang yang ada ke bidang lain, contohnya hal-hal yang bersifat umum hingga, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, keuangan pemerintah dan publik. Pada saat yang sama, ada pandangan lain bahwa kerjasama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk kesepakatan dan bentuk pengaturan (Rosen, 1993). Bentuk perjanjian dibagi menjadi dua yaitu, Perjanjian Jabat Tangan, yaitu perjanjian kerja yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis dan

Perjanjian tertulis adalah perjanjian kerjasama yang didasarkan pada perjanjian tertulis.

Di negara berkembang, pemerintah daerah sering bekerjasama dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti “Integrated Regional Planning” (IAP). Bentuk ini merupakan terobosan, mempersempit kesenjangan atau kompleksitas masalah yang tidak dapat diatasi karena perencanaan pembangunan berdasarkan batas administrasi. Harus diakui, selama ini kerja sama antardaerah belum diperlukan. Padahal, berbagai persoalan atau keputusan internal bupati, kota, atau provinsi seringkali dikaitkan dengan persoalan atau keputusan di luar batas wilayahnya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak permasalahan di suatu wilayah, kota atau provinsi sebenarnya disebabkan oleh kebijakan di bidang lain, seperti sampah, kriminalitas, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Singkatnya, rencana atau kebijakan yang dirumuskan oleh kabupaten atau kota atau provinsi pada umumnya tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kabupaten atau kota atau provinsi lain. Dalam hal ini, fungsi perencanaan terpadu dan koordinasi horizontal menjadi kunci utama.

Jika terjadi konflik atau gesekan antar pemerintah daerah, metode yang digunakan adalah metode interaktif, bukan metode tradisional (Robbins, 1990). Metode tradisional selalu menganggap bahwa konflik itu buruk dan akan berdampak negatif. Oleh karena itu, menurut metode ini, konflik harus dihindari karena dapat mengarah pada perilaku kriminal, destruktif, dan irasional. Namun, dalam pendekatan interaktif, konflik dipandang sebagai stimulus untuk perubahan. Kita harus melihat akar penyebab konflik dan melakukan berbagai perbaikan dan reformasi dari akar penyebabnya. Konflik harus dilihat sebagai sebuah awal dari perubahan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam suatu konflik, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, harus memiliki kapasitas yang baik sehingga bisa menjadi negosiator, fasilitator, mediator, dan komunikator (Mayer, 2000).

Issue Strategis Dalam Kerjasama Antar Daerah

Menurut (Keban, 2007) pada kerjasama antar daerah, terdapat 3 (tiga) isu strategis yang perlu dikaji dan ditingkatkan lebih lanjut, yaitu: Menetapkan peran dan kemampuan provinsi/kabupaten/ kota di daerah Fungsi kerjasama antar

daerah (kerjasama pemerintah daerah), menentukan daerah yang dapat atau harus bekerjasama, memilih modul kerjasama sesuai dengan sifat daerah tersebut. Pada saat yang sama, menurut Tarigan (2009) terkait isu strategis, urgensi kerjasama regional meliputi: Meningkatkan pelayanan publik, wilayah perbatasan, perencanaan wilayah, penanggulangan bencana dan kemungkinan konflik, peningkatan peran Provinsi.

Prinsip Kerjasama Antar Daerah

Menurut Edralin (Keban, 2007), beberapa prinsip *good governance* yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah antara lain: 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Partisipatif, dan 4) Efisiensi. Selain itu dasar hukum kebijakan kerjasama antar daerah terdapat dalam UU pemerintahan daerah UU No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yakni UU no 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni PP No. 38 Tahun 2007.

Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Kerjasama Antar Daerah

Salah satu inovasi yang menjadi titik tekan oleh pemerintah/pemkot dalam pembangunan daerah saat ini adalah kerjasama antar daerah. Curdes berpendapat (Hariyanto, 2009) bahwa beberapa penggerak pembangunan daerah memerlukan kerjasama antar daerah, antara lain:

1. Faktor kepentingan bersama, kesadaran masing-masing dinas tentang keterbatasan daerah terus meningkat, dan perlu adanya meningkatkan kekuatan melalui eksplorasi. Potensi daerah
2. Pengembangan paradigma sosial baru membutuhkan forum pertukaran yang mendukung metode yang bersifat partisipatif sesuai dengan semangat desentralisasi
3. Untuk menjawab atas pertanyaan disintegrasi, oleh karena itu perlu ditumbuhkan solidaritas dan kerjasama yang baik antar daerah
4. Sinergi antar daerah, masyarakat semakin sadar bahwa kerjasama antar daerah meningkatkan peluang keberhasilan pembangunan daerah

5. Peluang memperoleh pembiayaan untuk rencana pembangunan nasional dan internasional
6. Berpartisipasi sebagai pemangku kepentingan dan pemegang saham komunikasi platform utama untuk kegiatan pembangunan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode deskriptif dan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mengungkapkan secara objektif gejala-gejala yang ada dalam pertanyaan penelitian melalui kebijakan kerjasama Provinsi Lampung dan Daerah Otonom Baru Sumatera Selatan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya tim adalah yang terbaik. pelayanan publik. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Mesuji sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

Narasumber dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk meneliti ide dan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya tim di lokasi. Informan berasal dari Legislatif (Panitia Perwakilan Rakyat Daerah) dan Biro Eksekutif (Kepala Daerah Kabupaten baik itu Kabupaten Mesuji dan Ogan Komering Ilir, dan pemangku kepentingan (akademisi, non-organisasi pemerintah) organisasi pemerintah, masyarakat, pemerhati kebijakan publik dan profesional hukum) memperhatikan pengembangan kapasitas dua daerah otonom baru dan masyarakat penerima layanan Mesuji dan Ogan Komering Ilir.

Sebagai data sekunder, digunakan undang-undang/peraturan yang terkait dengan substansi penyidikan yang juga akan digunakan sebagai data dan dokumen pelengkap. Selain informan kunci/wawancara narasumber, juga dilakukan observasi lapangan/studi kepustakaan penelitian lapangan dan diskusi kelompok terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang disusun dalam penelitian ini merupakan hasil riset yang diperoleh terkait dengan model kebijakan kewaspadaan dini gejolak sosial antar pemerintah kabupaten antara Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka

pelayanan publik yang cenderung belum optimal. Kebijakan kerjasama antar daerah (antar daerah otonom baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dalam rangka pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, terkait dengan kebijakan-kebijakan/*legal formal* kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur yang berfokus pada ekstraksi/kajian terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang relevan menyangkut harmonisasi asas-asas hukum (kajian yuridis formal) terhadap kebijakan kerjasama antar Daerah Otonom Baru (DOB) dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui jalinan kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun kendala-kendala yang dihadapi baik *eksternal* maupun *internal* dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah dalam gejala sosial antar kabupaten di Provinsi Sumsel dan Provinsi Lampung.

Kerjasama Mesuji dengan Kabupaten OKI

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabuapten OKI (Ogan Komring Ilir) Provinsi Sumatra Selatan dilakukan dengan melakukan nota kesepahaman tentang Kewaspadaan Dini Dan Pembauran Kebangsaan , Nomor : 074 / 01 /IV.05/MSJ/2016. Nomor : 04 /KBPL-KB/OKI/2016 yang ditandatangani oleh kedua Bupati tersebut pada tanggal 27April 2016.

Ruang lingkup kerjasama antara lain :

1. Koordinasi Penyelesaian Konflik Sosial, Keamanan ,Tapal Batas, Pertanahan serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Bangsa yang dilaksanakan secara terpadu serta melakukan deteksi dini maupun tukar menukar informasi baik secara berkala ataupun insidental yang akan menimbulkan konflik kedua wilayah perbatasan.
2. Sosialisasi secara bersama dalam bentuk penyiaran radio baik yang mengudara di Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam hal Peraturan perundang-undangan, kerukunan dan ketentraman masyarakat diperbatasan kedua wilayah.

3. Masing-Masing Kabupaten menunjuk tokoh masyarakat, lintas agama maupun lintas etnis yang ada dimasing-masing desa perbatasan sebagai orang-orang yang dijadikan fasilitator dan komunikator guna menjaga kerukunan dan kedamaian warga di kedua wilayah.
4. Melakukan rapat baik rutin maupun berkala dan insidental sesuai kebutuhan dalam upaya peningkatan kerjasama dibidang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikedua wilayah tersebut.

Sementara tugas dan wewenang dalam kerjasama tersebut yaitu:

1. Para pihak yang terlibat memiliki tuga dan tanggung jawab serta sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan Fasilitas yang digunakan dalam implemntasi kerjasama ini;
2. Para pihak yang terlibat memiliki tuga dan tanggung jawab serta sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dalam penyelenggaraan penyelesaian konflik sosial, berbagai informasi, pencegahan konflik dikedua wilayah.

Berdasarkan nota kesepahaman kerjasama tersebut, kerjasama tersebut didasari bahwa persoalan konflik sosial yang terjadi baik di Kabupaten Mesuji maupun Kabupaten OKI tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama karena konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mesuji akan berdampak negatif ke Kabupaten OKI, sebaliknya konflik yang terjadi di Kabupaten OKI juga akan berdampak negatif ke Kabupaten Mesuji.

Selain itu pada nota kesepahaman itu juga bertujuan untuk membuat resolusi konflik agar permasalahan konflik social dapat teratasi. Menurut Mindes (Suhardono, 2012) resolusi konflik adalah kemampuan dalam menyikapi perbedaan dengan orang lain, itu merupakan aspek penting dari perkembangan sosial dan moral dan membutuhkan skill untuk bernegosiasi, berkompromi dan menumbuhkan rasa keadilan. Sesuai dengan teori di atas dapat terlihat bahwa dengan adanya resolusi konflik tersebut maka segala macam permasalahan dalam masalah perbatasan dapat terarasi baik dengan bernegosiasi dan berkompromi yang menghasilkan sebuah kesepakatan antar dua kabupaten yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Mesuji. Model kersajama antara Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI dikategorikan sebaga model kerjasama

tanpa membentuk kelembagaan baru yang fungsinya fasilitatif, koordinatif dan sosialisasi dalam penyelesaian konflik.

Efektivitas Kerjasama

Kerjasama antara pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia belum menjadi model yang ajeg sebagai sebuah cara dalam penyelesaian masalah baik dalam bidang pelayanan publik maupun dalam penanganan masalah ketertiban dan ketentraman atau dalam penyelesaian masalah konflik.

Metode penyelesaian masalah atau pemberian pelayanan publik sejauh ini dilakukan oleh Daerah sendiri dengan pendekatan kewenangan yang dimilikinya dan penyelesaian masalah oleh pemerintah pusat. Sejumlah persoalan tidak efektifnya kerjasama antara pemerintahan daerah yaitu disebabkan :

1. Cara penanganan masalah dan pemberian pelayanan publik di daerah masih didominasi oleh pendekatan kewenangan Daerah sehingga masalah publik termasuk penanganan masalah konflik di Kabupaten Mesuji maupun di Kabupaten OKI masih ditangani sendiri-sendiri oleh otoritas yang mereka miliki. Pada hal masing-masing Daerah tersebut memiliki keterbatasan-keterbatasan antarlain, sulitnya menangani masalah konflik karena kondisi wilayah yang begitu luas serta kondisi infrastruktur yang belum mendukung seperti kondisi jalan dan akses.
2. Kendati Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI sudah melakukan kerjasama, namun dalam tataran implementasinya tidak efektif, dalam pengertian tidak jalan karena di samping tidak ada tindak lanjut oprasioanlisasi kerjasama juga tidak didukung oleh dana yang memadai.
3. Model kerjasama antar pemerintahan di daerah belum dijadikan salah satu metode yang efektif dalam menangani masalah , seperti penanganan konflik social karena selama ini cara penanganan masalah cenderung dilakukan secara reaktif. Setiap ada konflik baru ada tindakan untuk mencari solusinya; upaya untuk melakukan kajian jangka panjang dalam penyelesaian konflik cenderung tidak dilakukan secara berkesinambungan. Apa yang menjadi akar persoalan terjadi konflik sosial, bagaimana program sistematis dalam menanganinya, dan dukungan kelembagaan dan anggaran untuk menangani

masalah konflik belum menjadi sebuah program jangka panjang baik di Pemkab Mesuji maupun di Pemkab OKI

4. Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI sebagai kawasan perbatasan belum sepenuhnya disadari sebagai sebuah sistem yang terkait satu sama lain. Permasalahan social seperti konflik social di Kabupaten Mesuji akan berdampak pada wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten OKI .
5. Model kerjasama antara pemerintahan Daerah dalam menangani masalah konflik sosial belum menjadi skala prioritas sebagai metode yang efektif dalam memecahkan masalah-masalah publik. Kerjasama sebagai bentuk aktivitas yang saling bisa membantu dalam menangani masalah konflik social sebagai model pemecahan masalah.

Masalah Implementasi Kerjasama

Dari uraian yang dijelaskan pada sub bab di atas, kerjasama antara Pemda Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI dalam penyelesaian konflik sosial tidak efektif. Masalah ketidakefektifan tersebut tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Problem Kerjasama Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI dalam Menangani Konflik Sosial

No	Dimensi Kerjasama	Masalah
1	Kelembagaan	Tidak membentuk kelembagaan baru, tapi ditangani oleh OPD (kesbangpol) masing-masing Kabupaten
2	Oprasionalisasi Program Kegiatan	Tidak ada tindak lanjut pasca penadandatangan notakesepahaman
3	Dukungan Anggaran	Tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan implementasi kerjasama
4	Sifat Penanganan Masalah	Reaktif dan tidak antisipatif
5	Model kerjasama	Belum dijadikan sebagai metode pemecahan masalah publik

Sumber : Hasil Penelitian, 2017.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa ada lima persoalan ketidakefektifan kerjasama di Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI. Dari data tersebut nampak

bahwa persoalan masalah publik cenderung masih ditangani oleh masing-masing Kabupaten tersebut. Kerjasama antara pemerintahan daerah sebagai sebuah model untuk mengatasi masalah bersama di antara pemda secara kelembagaan dan dukungan terhadap implementasinya masih sangat lemah dan belum menjadi kebutuhan.

Model penyelenggaraan pemerintahan dalam menangani masalah-masalah publik termasuk dalam penyelesaian masalah publik masih terpola pada manajemen birokratik dengan model kerja yang sifatnya hirarkis, instruktif dan legal formal yang sifatnya ke dalam (internal birokrasi). Akibatnya, setiap ada masalah penyelesaiannya mengandalkan pada kewenangan formal masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan tupoksinya.

Di samping itu, penanganan terhadap persoalan masalah publik masih cenderung pada persoalan-persoalan pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, sementara isu-isu lain antara lain masalah keamanan belum menjadi prioritas atau menjadi isu utama, sehingga dukungan anggaran, kesinambungan program dan metode yang efektif dalam penyelesaian masalah tersebut tidak optimal. Cara-cara penyelesaian masalah masih cenderung reaktif dengan mengandalkan pendekatan keamanan yaitu dengan melibatkan peran kepolisian.

Kabupaten Mesuji yang berbatasan Kabupaten OKI membutuhkan manajemen kerjasama antara daerah karena isu keamanan di daerah perbatasan tersebut tidak bisa ditangani sendiri, karena :Persoalan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mesuji berdampak pada kabupaten OKI; sebaliknya persoalan yang sama yang terjadi di Kabupaten OKI akan berdampak ke Kabupaten Mesuji. Dampak tersebut antara lain keamanan baik di Kabupaten Mesuji maupun Kabupaten OKI terganggu yang bisa menimbulkan kerusakan di Daerah perbatasan. Selain itu dari sisi efektifitas penanganan masalah konflik di kedua Kabupaten tersebut membutuhkan persoalan konflik sosial sebagai persoalan bersama antara Kabupaten Mesuji dengan dengan Kabupaten OKI.

Pada proses pelaksanaan implemmentasi kerjasama ini juga tidak terlihat prinsip kerjasama daerah yang baik antar dua kabupaten ini. Menurut Edralin (2007). bahwa dalam pelaksanaan implementasi kerjasama ini harus memiliki

prinsip-prinsip *Good Governance* yakni, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan efisiensi. Pada penelitian ini terlihat dalam problem kerjasama antara pemerintah Kabupaten OKI dan Kabupaten Mesuji memiliki berbagai macam permasalahan yang kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* diatas masalah tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip tersebut. Pada aspek kelembagaan, oprasionalisasi pelaksanaan program hingga pendanaan dalam kerjasama antar daerah ini tidak terlihat. Pelaksanaan kerjasama ini hanya menyangkut aspek teknis tentang penanggulangan kewaspadaan dini gejolak social antar kabupaten tanpa melihat substansi apa yang harus dimiliki dan dijalankan dalam kerjasama ini. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang substansial dalam pelaksanaan implementasi kerjasama ini.

Model Kerjasama Antar Daerah


Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap masyarakat otonom memiliki batas-batas administratif yang secara formal ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya hubungan fungsional dalam bidang sosial dan ekonomi seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan manfaat. Kabupaten administratif. Dalam hal ini, alasan utama perlunya kerjasama antar pemerintah daerah adalah agar mereka dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah trans-administrasi, dan sebaliknya, sehingga dapat mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi kapasitas organisasi mikro pemerintah daerah; Ini adalah bentuk reformasi manajemen publik yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, bukan hanya membenahi kapasitas makro-organisasi di tingkat pusat (Pollitt & Bouckaert, 2011).

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang di jelaskan pada sub-pembahasan di atas kerjasama antara Pemkab Mesuji dengan Pemkab OKI cenderung tidak efektif. Ketidak efektifan tersebut karena tidak didukung oleh kelembagaan yang memadai, tidak ada kejelasan oprasionalisasi kerjasama, sifat penanganan masalah yang cenderung reaktif, tidak didukung anggaran, dan masih kuatnya model pemerintahan yang bekerja berdasarkan ego-daerah.

Temuan penelitian tersebut dijadikan dasar untuk menyusun model kerjasama antara pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Masalah publik dan masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya yang berada di daerah perbatasan membutuhkan penanganan bersama karena tidak hanya keterbatasan dari masing-masing pemerintah daerah dari aspek dana dan sumberdaya manusia, tetapi juga dampak negative dari masalah publik tersebut seperti konflik social di daerah perbatasan akan menyebar ke masing-masing wilayah di kedua daerah perbatasan serta akan membawa implikasi yang lebih meluas
2. Kerjasama pemerintahan daerah yang sudah disepakati dalam nota kesepahaman oleh Pemkab Mesuji dan Pemkab OKI, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi program di lapangan yang lebih operational.
3. Untuk merealisasikan oprasionalisasi kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan kelembagaan dan anggaran yang cukup. Dukungan kelembagaan tidak cukup didasarkan pada dinas yang terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanganan masalah tersebut, yaitu dalam kasus ini adalah Kesbangpol, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan kelembagaan yang secara otoritatif berhubungan dengan masalah yang dibahas. Keterlibaan peran Wakil Bupati dan Sekda menjadi penting dalam mendukung oprasionalisasi kerjasama tersebut karena mempunyai peran yang strategis dalam mengaasi masalah konflik sosial. Di samping itu, dari aspek manajemen pemerintahan implementasi program tidak akan bisa direalisasikan jika tidak didukung anggaran yang memadai. Program kerjasama antara Pemerintah Daerah harus didukung anggaran yang secara berkesinambungan harus dialokasikan dalam APBD.
4. Sifat penanganan masalah konflik sosial tidak bisa dilakukan dalam pendekatan yang sifatnya reaktif tetapi harus dilakukan secara jangka panjang atau kesinambungannya harus terjaga, karena akar persoalan terjadinya konflik social dipengaruhi banyak variable, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, isu etnis, dan aspek kultural yang masih mengedepankan nilai-nilai partikularistik.

Keempat penjelasan tersebut, digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Kerjasama Kabupaten Mesuji dan Kabupaten OKI

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa model kerjasama kewaspadaan dini gejolak sosial antara dua kabupaten diatas bahwa akan terjadi sebuah kebijakan yang diambil diantara dua kabupaten tersebut dalam penanggulangan kewaspadaan dini gejolak sosial. Dalam tataran kebijakan ini diperlukan suatu program yang tepat sasaran. Program tersebut harus sesuai dengan isu strategis terutama tentang kerjasama regional. Menurut Tarigan (2009) isu strategis tersebut meliputi; meningkatkan pelayanan publik, perencanaan wilayah, penanggulangan bencana dan kemungkinan konflik serta peningkatan peran provinsi tersebut. Program tersebut harus berjalan dengan baik agar proses implementasi kebijakan tersebut berhasil dan sesuai dengan isi dari kesepakatan antara dua kabupaten dalam kewaspadaan dini gejolak sosial. Pada tataran

implementasi ini diperlukan beberapa hal yang pertama dukungan kelembagaan kedua kabupaten, dukungan anggaran serta kesinambungan penyelesaian masalah. Dengan demikian jika proses implementasi ini diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor tersebut di atas, maka proses penyelesaian konflik sosial antara dua Kabupaten OKI maupun Kabupaten Mesuji dapat teratasi dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Pemerintah Kabupaten OKI yang berada di wilayah perbatasan merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah bersama yaitu penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Langkah awal kerjasama tersebut diawali dengan adanya penandatanganan kerjasama oleh Pemkab Mesuji dan Pemkab OKI yang dilakukan sejak tahun 2016. Adanya kerjasama tersebut untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelesaian masalah keamanan khususnya di daerah perbatasan.

Selain itu implementasi kerjasama antara Pemkab Mesuji dengan Pemkab OKI tidak optimal dikarenakan tidak didukung oleh kelembagaan yang baik, operasionalisasi program, dukungan anggaran dan penyelesaian masalah yang masih cenderung reaktif, serta model penyelenggaraan pemerintahan yang masih didasarkan pada kuatnya ego-daerah.

Sifat penanganan masalah konflik sosial tidak bisa dilakukan dalam pendekatan yang sifatnya reaktif tetapi harus dilakukan secara jangka panjang atau kesinambungannya harus terjaga, karena akar persoalan terjadinya konflik sosial dipengaruhi banyak variabel, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, isu etnis, dan aspek kultural yang masih mengedepankan nilai-nilai partikularistik.

Kerjasama antara Pemkab Mesuji dan Pemkab OKI harus menjadi kebutuhan untuk menangani masalah-masalah publik, tidak hanya menyangkut masalah konflik, juga masalah pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan ekonomi karena di kedua daerah tersebut akan saling mempengaruhi yang terkait dengan

kebutuhan pelayanan publik, dampak negatif konflik sosial, dan membangun konektivitas kebudayaan. Oleh karena itu, harus dikembangkan model kerjasama antara pemerintah daerah yang efektif antara lain dengan memperkuat dukungan institusional, penyediaan program yang operasional, sifat penyelesaian masalah pada jangka panjang dan dukungan anggaran yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinald, & Yoserizal. (2014). Model kebijakan pengembangan sistem pertahanan sosial berbasis modal sosial masyarakat di daerah perbatasan Social defense policy model development system based on the society social modal in border area. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(1), 1–13.
- Ekana, Y. (2008). Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administratio*, 2(4), 353–361.
- Keban, Y. T. (2007). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2.
- Kompas.com. (2010). *Warga Minta Senjata Api Ilegal Ditertibkan*.
<https://properti.kompas.com/read/2010/11/30/03563651/warga-minta-senjata-api-ilegal-ditertibkan>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform*. Oxford University Press.
- Risman, H. (2015). UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KUTAI BARAT (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq). 3(3), 392–406.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan. 5(3), 305–320.
- Suhardono, W. (2012). *Konflik dan Resolusi*.
<https://www.academia.edu/15116981>,
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia.
- Surya Post. (2016). PEMKAB OKI DAN MESUJI LAMPUNG SEPAKAT AMANKAN PERBATASAN. <https://suryapost.co/pemkab-oki-dan-mesuji-lampung-sepakat-amankan-perbatasan/>
- Transformasi. (2014). *Diduga ada Pungli di PPT Senawar dan Pematang*

Panggang. <https://www.transformasinews.com/diduga-ada-pungli-di-ppt-senawar-dan-pematang-panggang/>